



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 182 / PID / 2012 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ROJA BIN MAHMUD;
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur atau tanggal lahir : 32 tahun/25 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beringin Desa Cot Mesjid Kec.
Lueng Bata Banda Aceh;
Agama : Islam;
Perkerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah /Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 29 April 2012;
2. Perpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 25 April 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 09 September 2012;
6. Penetapan Pengalihan Penahanan dari Penahanan rumah tahanan Negera menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 14 Agustus 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2012 No. 191/Pid.B/2012/PN- Bna serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO Reg. Perk.PDM-97/B.Aceh/85/2012 tanggal 29 Mei 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ROJA Bin MAHMUD pada hari yang tidak di ingat lagi sekira bulan Juli tahun 2011 di Wisma Setui Banda Aceh Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Wisma Setui Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ROJA Bin MAHMUD pada hari yang dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi mengajak korban Loviana Risca untuk bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menjemput korban ke sekolah kemudian mengajak korban ke sebuah Hotel dan langsung masuk ke sebuah kamar dan merayu korban dengan kata - kata, " sayang gak sama abang," lalu korban menjawab , " sayang bang". Kemudian terdakwa mencium bibir korban dan memeluk korban sambil membuka baju terdakwa dan korban membuka baju sendiri, setelah keduanya telanjang/bugil, terdakwa mengajak korban ke tempat tidur kemudian terdakwa mencium kembali bibir korban sambil memegang payudara korban lalu menindih korban dan langsung memasukkan kemaluannya terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sekira 10 menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan korban dan korban tidak ingat lagi sudah berapa kali di setubuhi oleh terdakwa, korban hanya ingat bahwa terdakwa menyetubuhi korban di wisma setui, wisma Kp. Mulia dan wisma Peunayong Banda Aceh, dan akibat persetubuhan tersebut korban sudah hamil 7 (tujuh) bulan;

- Akibat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa korban merasakan sakit disekitar vaginanya, sebagaimana visum et repertum nomor : R/56/IV/2012/PPT Aceh tanggal 10 April 2012 yang diketahui dan di tandatangani oleh dr. YUYUN dokter yang bertugas di Rumkit Bhayangkara B.Aceh dengan hasil pemeriksaan :
 - a. wajah dan kepala : Tidak dijumpai kelainan;
 - b. Badan : Tidak dijumpai kelainan;
 - c. Anggota gerak : Tidak dijumpai kelainan;
 - d. Alat Vital : Dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam 4, pukul 8 di akibatkan benda tumpul;

Kesimpulan ; dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dijumpai robekan pada selaput dara pada arah jam 4 dan 8 akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ROJA Bin MAHMUD pada hari yang tidak di ingat lagi pada tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 03.00 wib di Desa Lambhuk Lr. Seroja Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ROJA Bin MAHMUD pada hari yang dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi mengajak korban Loviana Risca untuk bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menjemput korban ke sekolah kemudian mengajak korban ke sebuah Hotel dan langsung masuk ke sebuah kamar dan merayu korban dengan kata – kata “ sayang ngak sama abang” lalu korban menjawab,” sayang bang”. Kemudian terdakwa mencium bibir korban dan memeluk korban sambil membuka baju terdakwa dan korban membuka baju sendiri, setelah

Keduanya,



keduanya telanjang/bugil, terdakwa mengajak korban ke tempat tidur kemudian terdakwa mencium kembali bibir korban sambil memegang payu dara korban lalu menindih korban dan langsung memasukkan kemaluannya terdakwa ke dalam kemaluan korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sekira 10 menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban;

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dengan korban dan korban tidak ingat lagi sudah berapa kali di setubuhi oleh terdakwa, korban hanya ingat bahwa terdakwa menyetubuhi korban di wisma setui, wisma Kp. Mulia dan wisma Peunayong Banda Aceh. dan akibat persetubuhan tersebut korban sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia terdakwa ROJA Bin MAHMUD pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa menjemput korban di dekat rumah korban, yang mana korban sudah menunggu terdakwa lalu terdakwa membawa korban ke rumah salah seorang teman korban dan pada pukul 16.00 wib terdakwa membawa korban ke Lhouksukon ke rumah kakak terdakwa dan pada saat terdakwa membawa korban tidak ada meminta izin kepada orang tua korban dan tujuan terdakwa membawa lari korban adalah untuk menikah dengan korban yang pada saat itu sudah Hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa kemudian terdakwa di tangkap di Banda Aceh ketika terdakwa dan korban baru pulang dari Lhoeksemawe, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Uleekareng guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat 1 (1) ke-1 e KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membaca tuntutan pidana pada persidangan tanggal 18 Agustus 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya

Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROJA Bin MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana membawa lari anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan, ..



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROJA Bin MAHMUD berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mia Sporty tahun 2009 Nopol BL 4298 JL (dikembalikan kepada yang berhak yaitu: Raja Bin Mahmud);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 26 September 2012 No. 191 / Pid.B / 2012 / PN- Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROJA BIN MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa lari anak gadis tanpa izin dari orang tuanya" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty tahun 2009 Nopol BL 4298 JL;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **ROJA BIN MAHMUD** ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 03 Oktober 2012 No.191 / Akta.Pid / 2012 / PN.Bna, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2012 No : 191/ Akta Pid / 2012 / PN-Bna .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik kepada jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2012 No. 191/Pid.B/2012/PN- Bna, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa lari anak gadis tanpa izin dari orang tuanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat mendidik bagi Terdakwa sendiri, akan tetapi juga dimaksudkan agar dapat membuat Terdakwa jera dan dapat dijadikan terapi preventie bagi masyarakat supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat Pasal pasal 332 ayat 1 (1) ke-1 e KUHPidana serta peraturan lain yang berlaku.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 September 2012 No. 191/Pid.B/2012/PN- Bna, yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan, .



1. Menyatakan Terdakwa **ROJA BIN MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa lari anak gadis tanpa izin dari orang tuanya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio Sporty tahun 2009 Nopol BL 4298 JL;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu **ROJA BIN MAHMUD** ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal 26 Nopember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, **JOHNY SANTOSA,SH,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Ketua Majelis, **MUZAINI ACHMAD, SH. MH** dan **HIDAYAT HASYIM,SH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Nopember 2012 NO.182 / Pid / 2012/ PT-BNA, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum ,dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut,di dampingi oleh **SAYED MAHFUD,SH**,Panitera Pengganti tanpa di hadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. **MUZAINI ACHMAD, SH. MH**

d.t.o

2. **HIDAYAT HASYIM,SH**

KETUA MAJELIS

d.t.o

JOHNY SANTOSA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR
BANDA ACEH
Plt. PANITERA

SAYED MAHFUD, SH

H.SAID SALEM,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI

BANDA ACEH

Drs.H.M.YUSUF USMAN. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)